



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 56 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/5/2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dari Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor 900/28/2022 tanggal 25 Februari 2022 Tentang Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 Di Sekretariat Majelis Adat Aceh, surat Dinas Sosial Nomor KU.900/348/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Usulan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022, Surat Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Nomor 900/27 tanggal 09 Februari 2022 perihal Pengiriman Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2022, perlu melakukan penyesuaian Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/5/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568);
18. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/5/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/5/2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.


KESATU : Menetapkan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 khusus pada Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil dan Sekretariat Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 4 Maret 2022

1 SYAKBAN 1443 H.

BUPATI ACEH SINGKIL, 



DULMUSRID


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa keuangan RI di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
7. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
8. Para Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
9. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
10. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Capem Sigkil di Rimo;
11. Ka. BRI Unit Singkil di Singkil;
12. Ka. PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/56 /2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/5/2022 TENTANG PENETAPAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2022.

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN YANG LAMA	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN YANG BARU
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KAB	<u>RAFLAINI, F</u> NIP. 19801105 200701 2 011	<u>YULIANI, A.Md</u> NIP. 19850106 201903 2 002
2.	DINAS SOSIAL	<u>MUHAMMAD IRPAN HARAHAHAP, S.TP</u> NIP. 19800831 201402 1 001	<u>ZENNI SARTIKA, S.IP</u> NIP. 19790312 200701 2 003
3.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	<u>ULFIAN HAITAMI, SS</u> NIP. 19900729 201505 1 001	<u>MISHAR, A.Md</u> NIP. 19850316 201003 1 001

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID